

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI
DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab yang dapat menjamin kemajuan pemerintah dan pembangunan daerah, perlu diimbangi dengan penyediaan dana yang memadai.
 - b. bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten perlu didayagunakan secara optimal sebagai langkah upaya pemamfaatansumber-sumber potensial pendapata asli daerah yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan tidak sesuai lagi dengan dinamika pengembangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah-Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan unsur pokok pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.
6. Pejabat adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Usaha Perdagangan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan dibidang perdagangan barang atau jasa.
12. Izin Usaha Industri disingkat IUI adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan dibidang industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Tanda Daftar Industri disingkat TDI adalah Izin Usaha Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

14. Surat Izin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. dibidang perdagangan barang dan jasa.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan. dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pernerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan. barang, fasilitas atau. kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Perizinan Tertentu. adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan. sumber daya alam, barang, prasarana, sarana. atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan. retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu. jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu. bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan. perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan. pembayaran. atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan. Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan. Retribusi yang menentukan. besarnya pokok retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pengawasan adalah serangkaian tindakan untuk mengawasi pelaksanaan agar sesuai dengan. Peraturan Daerah ini.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IUI, TDI dan IUP dipungut retribusi untuk setiap pelayanan pemberian/penerbitan IUI, TDI dan SIUP.



Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian/penerbitan IUI, TDI dan IUP.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IUI, TDI dan IUP yang diklasifikasikan menurut nilai investasi perusahaan seluruhnya.
- (2) Klasifikasi IUI, TDI dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Bidang Perindustrian
 1. Izin Usaha Industri (IUI)
dengan nilai investasi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 2. Tanda Daftar Industri (TDI) yang dikelompokkan ke dalam
 - (a) Klasifikasi I dengan nilai investasi \leq Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - (b) Klasifikasi II dengan nilai investasi $>$ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan \leq Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (c) Klasifikasi III dengan nilai investasi $>$ Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan \leq Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - (d) Klasifikasi IV dengan nilai investasi $>$ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Bidang Perdagangan
 1. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil digolongkan sebagai berikut
 - (a) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Kecil Golongan A, dengan nilai investasi kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (b) Izin Usaha, Perdagangan (IUP) Kecil Golongan B, dengan nilai investasi \geq Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 2. Izin Usaha Perdagangan (IUP) menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Izin Usaha Perdagangan (IUP) Besar dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 4. Izin Usaha, Perdagangan (IUP) Perseroan Terbuka (Tbk) sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum, dan terbuka.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IUI, TDI, dan IUP digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa. diukur berdasarkan nilai investasi perusahaan seluruhnya dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya survey lapangan, cetak formulir, blangko-blangko dan pendokumentasian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan untuk mendapatkan IUI, TDI dan/atau IUP wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan besarnya nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besarnya, tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. IUI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. TDI
 - a.1. Klasifikasi I tidak wajib retribusi;
 - a.2. Klasifikasi II sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - a.3. Klasifikasi III sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - a.4. Klasifikasi IV sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. IUP
 1. IUP Kecil
 - 1a. Golongan A tidak wajib retribusi;
 - 1b. Golongan B sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 2. IUP Menengah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. IUP Besar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
 4. IUP Perseroan Terbuka (Tbk) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) IUI, TDI dan IUP yang melakukan perubahan dikenakan biaya 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan pada ayat (3).

- (5) Pendaftaran ulang IUI, TDI dan IUP dikenakan biaya 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan pada ayat (3).

Pasal 9

Seluruh retribusi yang dipungut disetorkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dibidang perindustrian dan/atau perdagangan yang menggunakan ruang, waktu dan tempat, harus memiliki IUI, TDI dan/atau IUP. 1
- (2) Masa berlaku IUI, TDI dan IUP adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban mendaftarkan ulang setiap, 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkannya IUI, TDI dan IUP.
- (3) Permohonan IUI, TDI dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Setiap permohonan IUI, TDI dan IUP harus melampirkan
 - a. Izin Usaha Industri (IUI)
 1. Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip
 - a) Persetujuan Prinsip
Mengisi Formulir Model Pm-I dan melampirkan
 - Copy NPWP; dan
 - Copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - b) Izin Usaha Industri
Mengisi Formulir Model Pm-III dan melampirkan
 - Copy NPWP;
 - Copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - Copy IMB;
 - Copy Nama Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Form Model PM-II (informasi pembangunan proyek);
 - Copy UKL dan UPL atau SPPL;
 - Copy Izin Lokasi/SITU;
 - Copy Izin HO dari Bupati Lombok Tengah; dan
 - Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.
 2. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip :
Mengisi Formulir Model SP-1 dan SP-II dengan melampirkan
 - Copy NPWP;
 - Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Dep. Hukum dan HAM;

- Copy IMB; dan
 - Fonnulir Model PM-II (inforinasi pembangunan proyek).
- b. Tanda Daftar Industri (TDI)
Mengisi Formulir Model Pdf I-IK dengan melampirkan
- Pas Photo ukuran 4 cm x 6 cm; dan
 - Surat Keterangan Usaha.
- c. Izin Usaha. Perdagangan (IUP)
1. Perusahaan Perorangan :
 - Copy KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
 - Copy NPWP;
 - Copy SITU dari Bupati bagi kegiatan Usaha. Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (Ho);
 - Neraca Perusahaan;
 - Pas Photo Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan ukuran 4 cm x 6 cm; dan
 - Surat Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait untuk jenis barang/ jasa tertentu.
 2. Perusahaan Berbentuk Badan Usaha:
 - Copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disyahkan oleh Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
 - Copy KTP Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan;
 - Copy NPWP Perusahaan;
 - Copy SITU dari Bupati bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (Ho);
 - Neraca Perusahaan;
 - Pas Photo Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan ukuran 4 cm x 6 cm; dan
 - Surat Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait untuk jenis barang/jasa tertentu.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan, Pejabat Penerbit IUI, TDI dan/atau IUP atau pejabat yang ditunjuk
- a. melakukan pemeriksaan/survey lokasi perusahaan; dan
 - b. membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan lokasi perusahaan.

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menerbitkan IUI, TDI, dan IUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala Dinas.

- (3) Pejabat penerbit IUI, TDI dan/atau IUP menerbitkan IUI, TDI dan/atau IUP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya isian formulir dan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap perubahan data Perusahaan termasuk modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, Perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Perubahan secara tertulis kepada Pejabat penerbit IUI, TDI dan/atau IUP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan.
- (5) Dalam hal. IUI, TDI dan/atau IUP hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian kepada Pejabat Penerbit IUI, TDI dan/atau IUP untuk memperoleh IUI, TD atau IUP pengganti, dengan melengkapi
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; dan/ atau
 - b. IUI, TDI atau IUP yang rusak atau tidak terbaca.
- (6) Pemberian IUI, TDI dan/atau IUP dapat ditinjau kembali apabila tidak terpenuhinya lagi persyaratan atau pengusaha melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang industri dan perdagangan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta. tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat IUI, TDI dan IUP diterbitkan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pernungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke dalam rekening Kas Umum Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah diterimanya retribusi dimaksud.

- (4) Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengelola Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Ijin Usaha Perdagangan diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah retribusi yang disetor ke Kas Daerah atau ditentukan lain oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUI, TDI dan IUP dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Penyidik POLRI, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima., mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengembalikan retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 30 Juni 2007

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU WIRATMAJA

Diundangkan di Praya

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MAS'UD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2007 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI
DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN**

I. UMUM

Bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya pelayanan jasa yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat menyebabkan keperluan dana yang dibutuhkan. makin meningkat.

Selanjutnya sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka beban keuangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin berat, sementara dari sisi lain Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi yang perlu digali dan dikelola secara proporsional.

Diantara potensi daerah itu adalah tumbuh dan berkembangnya sektor swasta terutama yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk itulah, pertumbuhan ini perlu ditata sedemikian rupa guna memberikan kepastian hukum dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	
Ayat (1)	: Cukup jelas

Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Izin Tempat Usaha dipersyaratkan bagi perusahaan tertentu yang menggunakan bangunan sebagai tempat usahanya. Sedangkan bagi perusahaan yang bidang usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan diharuskan untuk melampirkan Izin Gangguan (Ho),
Ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

.....

P